



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN
DESA TAMBAK KECAMATAN INDRAMAYU,
DESA WANANTARA KECAMATAN SINDANG, DAN
DESA KARANG LAYUNG KECAMATAN SUKRA
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Desa pada dasarnya dilaksanakan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat blok/dusun Tambak Kecamatan Indramayu, masyarakat blok/dusun Wanantara Kecamatan Sindang, dan masyarakat blok/dusun Karang Layung Kecamatan Sukra;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut keinginan yang kuat dari masyarakat sebagaimana tersebut pada huruf "b" di atas, telah dilakukan pengkajian baik dari aspek yuridis maupun dari aspek sosial lainnya yang disertai pula aspek penataan infrastruktur sehingga untuk blok/dusun sebagaimana tersebut di atas layak untuk dijadikan Desa tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir "a, b dan c" di atas, dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Desa Tambak Kecamatan Indramayu, Desa Wanantara Kecamatan Sindang, dan Desa Karang Layung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 Seri : E.12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAMBAK KECAMATAN INDRAMAYU, DESA WANANTARA KECAMATAN SINDANG, DAN DESA KARANG LAYUNG KECAMATAN SUKRA KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, yaitu Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, dan Kecamatan Sukra.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
7. Desa / Kelurahan induk adalah Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Desa Babadan Kecamatan Sindang, dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.
8. Desa Pemekaran adalah Desa Tambak Kecamatan Indramayu, Desa Wanantara Kecamatan Sindang, dan Desa Karang Layung Kecamatan Sukra.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat/Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga Pemerintahan Desa,
12. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu;
13. Pembentukan / Pemekaran Desa adalah penggabungan dari beberapa desa, atau bagian wilayah desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
14. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang dimiliki Desa baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya.
16. Tanah Bengkok adalah bagian dari kekayaan desa yang merupakan sumber penghasilan bagi perangkat desa.
17. Tanah Titisara adalah bagian dari kekayaan desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan, Luas wilayah, Jumlah Penduduk,

Pembentukan Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa, sebagai berikut :

- a. Desa Tambak sebagai Penggabungan dari beberapa bagian blok / dusun yang ada di Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu.

- b. Desa Wanantara sebagai Pemekaran dari Desa Babadan Kecamatan Sindang.
- c. Desa Karang Layung sebagai Pemekaran dari Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.

Luas Wilayah Desa Induk
Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Singajaya Kecamatan Indramayu
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 743,742 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 604,250 ha,
- (2) Luas wilayah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 260,189 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 243,030 ha,
- (3) Luas wilayah Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 204,755 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 133,970 ha,
- (4) Luas wilayah Desa Babadan Kecamatan Sindang :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 1008,822 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 605,622 ha,
- (5) Luas wilayah Desa Sumuradem Kecamatan Sukra :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 1.127,070 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 676,250 ha,

Luas Wilayah Desa Baru
Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Tambak yaitu 228,436 ha yang berasal dari blok dan / atau dusun dari Desa Singajaya (139,493 ha), Desa Karangsong (17,159 ha) dan Kelurahan Paoman (71,785 ha) Kecamatan Indramayu,
- (2) Luas wilayah Desa Wanantara yaitu 403,200 ha yang berasal dari blok dan / atau dusun Desa Babadan Kecamatan Sindang.
- (3) Luas wilayah Desa Karang Layung yaitu 450,820 ha yang berasal dari blok dan / atau dusun Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.

Jumlah Penduduk Desa Induk
Pasal 6

Jumlah penduduk Desa Induk adalah berdasarkan pada saat dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- (1) Jumlah penduduk Desa Singajaya Kecamatan Indramayu :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 7.354 jiwa atau 1.838 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 7.167 jiwa atau 1.791 KK.
- (2) Jumlah penduduk Desa Karangsong Kecamatan Indramayu :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 4.510 jiwa atau 1.108 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 4.034 jiwa atau 989 KK.
- (3) Jumlah penduduk Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 9.044 jiwa atau 2.261 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 7.364 jiwa atau 1.856 KK.
- (4) Jumlah penduduk Desa Babadan Kecamatan Sindang :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 6.056 jiwa atau 1.679 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 3.262 jiwa atau 873 KK.
- (5) Jumlah penduduk Desa Sumuradem Kecamatan Sukra :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 8.688 jiwa atau 1.853 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 5.212 jiwa atau 1.119 KK.

Jumlah Penduduk Desa Baru
Pasal 7

- Jumlah penduduk Desa Baru adalah berdasarkan pada saat dibentuknya Peraturan Daerah ini :
- a. Jumlah penduduk Desa Tambak sebanyak 2.343 jiwa atau 571 KK (Kepala Keluarga).
 - b. Jumlah penduduk Desa Wanantara sebanyak 2.794 jiwa atau 806 KK (Kepala Keluarga).

- c. Jumlah penduduk Desa Karang Layung sebanyak 3.476 jiwa atau 734 KK (Kepala Keluarga).

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa, Batas Wilayah dan Peta Desa

Tanah Kas Desa Induk
Pasal 8

(1) Tanah Kas Desa Singajaya Kecamatan Indramayu

a. sebelum Pembentukan Desa :

1. Bengkok	= 17, 9324	Ha	
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,5700		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,7181		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,5458		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 1,1838		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,5703		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,6798		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,7098		Ha
Persil no.7 / blok Kalen senen setra	= 0,7300		Ha
Persil no.7 / blok Kalen senen setra	= 0,8168		Ha
Persil no.7 / blok Kalen senen setra	= 0,7105		Ha
Persil no.7 / blok Kalen senen setra	= 1,0443		Ha
Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan	= 1,1562		Ha
Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan	= 1,2154		Ha
Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan	= 1,2045		Ha
Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan	= 1,0604		Ha
Persil no.9 / blok Kalen senen pulau	= 1,0926		Ha
Persil no.9 / blok Kalen senen pulau	= 1,1956		Ha
Persil no.9 / blok Kalen senen pulau	= 1,0564		Ha
Persil no.9 / blok Kalen senen pulau	= 1,6721		Ha
2. Titisara	= 9,0300	Ha	
Persil no. 03 / blok Cangkring	= 1,9700		Ha.
Persil no. 07 / blok Kalimbet	= 5,0770		Ha
Persil no. 009 / blok Pulo	= 1,9830		Ha

b. sesudah Pembentukan Desa :

1. Bengkok	= 17, 9324	Ha	
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,5700		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,7181		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,5458		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 1,1838		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,5703		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,6798		Ha
Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan	= 0,7098		Ha
Persil no.7 / blok Kalen senen setra	= 0,7300		Ha
Persil no.7 / blok Kalen senen setra	= 0,8168		Ha
Persil no.7 / blok Kalen senen setra	= 0,7105		Ha
Persil no.7 / blok Kalen senen setra	= 1,0443		Ha
Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan	= 1,1562		Ha
Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan	= 1,2154		Ha
Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan	= 1,2045		Ha
Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan	= 1,0604		Ha
Persil no.9 / blok Kalen senen pulau	= 1,0926		Ha
Persil no.9 / blok Kalen senen pulau	= 1,1956		Ha